



**ANALYSIS OF CONFLICT RESOLUTION OF BAMBOO HARVESTING LAND BOUNDARIES IN GOLEWA DISTRICT, NGADA REGENCY, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE**

**ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS LAHAN PEMANENAN BAMBU DI KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Yohanes C. Kolo Meko<sup>1</sup>, Maria M. E Purnama<sup>2</sup>, Pamona Sinaga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

E-mail: [yohanmeko6@gmail.com](mailto:yohanmeko6@gmail.com)<sup>1</sup>

**ARTICLE INFO**

**Correspondent:**

**Yohanes C. Kolo Meko**  
[yohanmeko6@gmail.com](mailto:yohanmeko6@gmail.com)

**Key words:**

*boundaries, bamboo, land*

**Website:**

<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

**Page: 1023 - 1034**

**ABSTRACT**

*In the use of bamboo in rural areas, there are several obstacles faced both in the process of seeding, maintenance, harvesting to marketing, the obstacles that occur in harvesting are the problem of logging that is not ideal and the problem of conflicts over the boundaries of bamboo harvesting land. Based on observation that have been made in 16 villages in the administrative area of Golewa District, five cases were found in four different villages, namely: Ratogesa Village, Dadawea Village, Radabata Village and Were Iv Village, a similar problem is that often harvester, cut bamboo beyond the land boundary so that it enters other people's land so that this triggers conflict. The dynamics in conflict resolution are still ambiguous and tend to drag on. The purposes of this study is to determine the causes of conflict, conflict resolution mechanism and the impact caused by border conflict, conflict resolution mechanism and the impact caused by border conflict. Determination of respondent using the snowball sampling method (snowball) with a total of 8 respondent. Data analysis using the Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) method. The cause of the conflict is the determination of boundaries which are generally ambiguous, namely using goso ngusu plant (boundary indicator plants typical of the people of Ngada district), as well as the growth of the bamboo clumps that enter other people's land. The settlement mechanism seen in the five cases is the conflict resolution method, self regulation, and conflict resolution pattern with third party intervention by having a distinctive pattern, namely self – conflict resolution with a pattern of competition (competing) and compromise as well as civil courts and alternative dispute resolution (ADR) and having positive and negative post – conflict impacts.*

Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## Koresponden

Yohanes C. Kolo Meko  
[yohanmeko6@gmail.com](mailto:yohanmeko6@gmail.com)

## Kata kunci:

tapal batas, bambu,  
lahan

## Website:

<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

Hal: 1023 - 1034

## ABSTRAK

Dalam pemanfaatan bambu di pedesaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik itu dalam proses pembibitan, pemeliharaan, pemanenan hingga pemasaran, kendala yang terjadi pada pemanenan adalah masalah penebangan yang tidak ideal serta masalah konflik tapal batas lahan pemanenan bambu. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di 16 desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Golewa ditemukan lima kasus yang terletak di empat desa yang berbeda yaitu: Desa Ratogesa, Desa Dadawea, Desa Radabags dan Desa Were Iv, masalah yang serupa yaitu sering kali pemanenan, memotong bambu melewati batas lahan sehingga masuk ke lahan milik orang lain sehingga hal ini memicu konflik. Dinamika dalam penyelesaian konflik masih bersifat rancu dan cenderung berlarut-larut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab konflik, mekanisme penyelesaian konflik serta dampak yang ditimbulkan oleh konflik tapal batas. Penentuan responden menggunakan metode *Snowball Sampling* (bola salju) dengan jumlah 8 responden, analisis data menggunakan Metode Rapid Land Tenure Assesment (RaTA). Penyebab terjadinya konflik adalah penentuan letak batas yang umumnya bersifat rancu yakni menggunakan tanaman gose ngusu (tanaman penunjuk batas khas masyarakat kabupaten Ngada), serta pertumbuhan rumpun bambu yang masuk ke lahan milik orang lain. Mekanisme penyelesaian yang terlihat pada ke lima kasus adalah metode resolusi konflik pengaturan sendiri dan pola penyelesaian konflik dengan intervensi pihak ketiga dengan mempunyai pola yang khas yaitu penyelesaian konflik sendiri dengan pola kompetisi (*competing*) dan kompromi serta pengadilan perdata dan *alternative dispute resolution* (ADR) serta memiliki dampak positif dan negatif pasca konflik.

Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN

Produksi tanaman bambu di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 20.397.228,66 batang yang terbagi dalam dua wilayah produksi yaitu Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Badan Pusat Statistik, 2019). Nilai ekspor bambu dan produk bambu mengalami penurunan sebesar 8,13 persen pada periode 2012 hingga 2016. Pencapaian ekspor tertinggi dicapai pada tahun sebesar USD 169,56 Juta, selanjutnya menurun hingga tahun 2016 dengan nilai ekspor USD 118,18 JUTA (Jaya, 2019). Berdasarkan produksi bambu nasional Indonesia, tanaman bambu sangat memungkinkan menjadi salah satu basis perkembangan perekonomian pada tingkatan masyarakat pedesaan.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang mendominasi dalam memproduksi bambu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memilih Kabupaten Ngada sebagai salah satu pusat pengembangan tanaman bambu di Indonesia melalui program pemanfaatan bambu berbasis masyarakat (Jaya, 2019). Kapasitas tanaman bambu di Kabupaten Ngada mencapai 28.308.327 batang pada tahun 2018. Menurut (Jaya 2020), jenis bambu di Kabupaten Ngada secara

keseluruhan dapat digolongkan menjadi 6 jenis spesies. Terdiri dari Betung (*Dendrocalamus asper*), Ater/Pering (*Gigantochloa atter*), Amper/Gurung (*Bambusa vulgaris*), Aur duri (*B. Bluemana*), Bulu/Talang (*Schizostachyus brachyladum*), dan tiga diantaranya merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan adalah Bambu Betung (Bheto), Bambu Pering (Peri), Bambu Gurung/Aur (guru) dan Bulu Tipis/ Suling (*S. Blumei*).

Dalam proses pemanfaatan bambu di pedesaan terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik itu dalam proses pembibitan, pemeliharaan, pemanenan hingga pemasaran. Pemanenan menjadi salah satu proses penting dalam pemanfaatan bambu karena pemanenan adalah serangkaian proses di perkebunan atau di bidang pertanian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengawetkan hasil panen, ditujukan langsung kepada pedagang dan konsumen. Dalam tahapan pemanenan terhadap beberapa hambatan eksternal maupun internal, kendala internal yaitu manajemen pemanenan bambu yang tak ideal sehingga penebangan dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat umur bambu yang ideal sehingga terjadi pemborosan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kendala yaitu masalah tapal batas.

Konflik tapal batas biasanya terjadi apabila daerah yang diperbutkan, memiliki potensi sumber daya alam politik dan sosial budaya (Sasue et al, 2018). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada 16 desa di Kecamatan Golewa, ditemukan permasalahan yang sama yaitu sering kali para pemanen, memotong bambu melewati batas lahan hingga masuk ke lahan milik orang lain sehingga ini menjadi pemicu konflik, isu ini perlu ditelusuri secara mendalam untuk mendapat solusi agar pemanfaatan bambu dapat berjalan lancar.

Dinamika dalam penyelesaian konflik ini masih bersifat rancu dan berlarut - larut karena masyarakat pedesaan cenderung belum mengetahui informasi mengenai metode penyelesaian yang bisa diterapkan. Berdasarkan fakta lapangan ini maka dilakukan penelitian tentang analisis penyelesaian konflik tapal batas pada lahan pemanenan bambu, dengan harapan bahwa penulis dapat memberikan informasi tentang gambaran, serta berbagai pilihan metode yang dapat digunakan oleh masyarakat pedesaan dalam memperjuangkan hak atas lahan mereka secara adil dan sesuai aturan yang berlaku.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu sebuah rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Variabel penelitian ini adalah penyebab terjadinya konflik, mekanisme penyelesaian konflik dan dampak dari konflik lahan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Tuan Bambu, Pihak Yayasan Bambu Lestari Lingkungan serta Tokoh Masyarakat. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu : Data Primer digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, sejarah penguasaan lahan, interaksi masyarakat dengan sumber daya di lahan pemanenan bambu. Data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan data awal mengenai status lahan pemanenan bambu, serta status hukum penggunaan lahan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi.

Metode yang digunakan pada analisis ini adalah metode Analisis RaTA (Rapid Land Tenure Assesment/ Penilaian Sistem Penguasaan Tanah Secara Cepat). (Galudra et al, 2013) mendesain suatu metode untuk menelusuri kekuatan klaim aktor yang bersaing dalam pengelolaan sumber daya lahan. Metode ini dapat membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang memadai tentang anatomi sebuah konflik menyangkut tanah di suatu tempat sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian yang adil dan permanen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bambu menjadi tumbuhan yang menjadi saksi perjalanan kehidupan masyarakat Kabupaten Ngada, konon pisau yang digunakan untuk memotong tali pusar bayi pada saat dilahirkan serta alas jenazah orang yang meninggal sama - sama terbuat dari bambu, berdasarkan sejarah penggunaannya bambu telah digunakan dalam beberapa tradisi masyarakat Kabupaten Ngada (Mopa et, al., 2019). Masyarakat Kabupaten Ngada menyebut bambu dengan Bheto (bambu saja). Leluhur masyarakat Kabupaten Ngada sejak lama telah menggunakan bambu sebagai bahan dalam bidang konstruksi mereka (Mopa et., al 2019).

Masyarakat Kabupaten Ngada menjadikan bambu sebagai filosofi hidup. Hal ini menjadi aturan hidup yang diwariskan turun-temurun yang terkandung dalam pesan berikut "Bheto Ladho toko tau fao mala wolo, bheto napu kapa wi tau muzi kedhi banga" yang memiliki arti bambu dalam rumpun yang dapat menaungi seluruh perbukitan dan hamparan. Bambu berumpun dapat menaungi semua kalangan yang memiliki arti tersirat bahwa menjadi pemimpin berarti dapat mengayomi semua orang dan menjadi pemimpin berarti mempunyai banyak cara membantu masyarakat, selain itu menjadi pemimpin juga harus menjaga martabat dan teritorial agar semua masyarakat dapat berbuat yang berguna dalam kehidupan.

### **Penyebab Konflik Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu di Kecamatan Golewa**

Bentuk penguasaan lahan masyarakat berupa lahan bambu yang diwariskan oleh Sa'o (Rumah adat) maupun milik pribadi. Masyarakat pemilik lahan bambu di lokasi penelitian umumnya memanen bambu untuk di jual, membuat bangunan, kebutuhan prosesi adat dan sebagainya. Bentuk klaim penguasaan lahan pemanenan bambu oleh masyarakat telah dilakukan secara turun temurun oleh para leluhur dengan cara mewarisi pengetahuan tentang letak batas - batas lahan di lahan bambu kepada generasi selanjutnya, warisan tersebut biasanya berupa "gose ngusu" (tumbuhan khusus yang sering digunakan masyarakat Ngada pada umumnya untuk sebagai tanda batas lahan) serta letak-letak batas yang telah ditetapkan dari para orang tua (leluhur).

Hal ini memiliki dampak yang baik apabila dilihat dari pandangan budaya karena menjaga warisan dari para leluhur, namun apabila dilihat dari aspek legalitas hukum tentunya hal ini berpotensi mengakibatkan konflik karena dasar penentuan batas hanya berdasarkan warisan memori atau ingatan sehingga hal ini tentunya akan menjadi perdebatan apabila terjadi klaim lahan dari pihak lainnya, yang menganggap bahwa lahan ini juga milik mereka. Faktor pemicu lainnya yang menyebabkan terjadinya konflik adalah pertumbuhan rumpun bambu yang melanggar batas lahan, sehingga masuk ke wilayah lahan milik orang lain.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian maka diperoleh data sebagai berikut ditemukan total lima kasus yang tersebar di empat desa yang berbeda di wilayah administratif Kecamatan Golewa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Persebaran Kasus Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu**

No	Desa	Jumlah Kasus
1	Ratogesa	1
2	Dadawea	2
3	Radabata	1
4	Were Iv	1

Sumber: Data Diolah 2023

### **Analisis Pihak yang Bertikai**

Konflik penguasaan lahan muncul dipengaruhi oleh berbagai pandangan dan penilaian orang atas hak mereka terhadap lahan dan akses sumber daya lahan. Perbedaan pandangan dan kepentingan tersebut dapat ditinjau dari aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat. Aktor atau pihak yang bertikai dalam hal ini disebut subyek konflik. Subyek konflik menurut Galudra (2006) merupakan aktor yang terlibat dalam sistem penguasaan tanah atau lahan, baik yang mempengaruhi maupun di pengaruhi. Faktor pemicu utama konflik penguasaan lahan bisa diketahui pada bermacam klaim yang ada oleh para aktor yang terlibat akibat tidak adanya kejelasan, legitimasi dan legalitas kebijakan penguasaan lahan.

Berdasarkan data observasi lapangan serta wawancara dengan para responden kunci maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kelima kasus tapal batas, lahan pemanenan bambu di Kecamatan Goewa terdiri dari:

1. Bapak Emanuel Sele dan Ibu Maria Nio (Desa Ratogesa)
2. Sa'o Lako Jawa dan Sa'o Tawa Tega (Desa Dadawea)
3. Ibu Anastasia Ngene dan Ibu Fina (Desa Dadawea)
4. Ibu Bergita Uma dan Bapak Thomas Roa (Desa Radabata)
5. Suku Karo dan Suku Magi (Desa Were IV)

### **Analisis Penyebab Konflik dan Penyelesaian di Lokasi Terjadinya Konflik**

Konflik tapal batas lahan pemanenan bambu pada wilayah penelitian terjadi akibat perbedaan persepsi dan kepentingan beberapa pihak yang saling ingin menguasai sumber daya pada lahan tersebut yakni bambu. Konflik Lahan berdasarkan pemicunya menurut Gamin (2014) terdiri dari dua faktor pemicu yaitu secara pemicu secara tidak langsung (*Underlying causes*) dan pemicu secara langsung. Berdasarkan teori tersebut, dan hasil penelitian di lapangan maka semua kasus yang terjadi di Kecamatan Golewa dapat dikategorikan sebagai pemicu tidak langsung karena adanya faktor persaingan penguasaan tanah dan adanya tumpang tindih klaim. Sejarah pemicu konflik yang terjadi pada desa - desa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Desa Ratogesa**

Konflik tapal batas lahan pemanenan bambu yang terjadi di desa ini telah terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Konflik ini terjadi antara pihak Bapak Emanuel Sele sebagai pemilik lahan dan Ibu Maria Nio sebagai pihak penggugat. Terdapat dua faktor utama yang menjadi pemicu yang mengakibatkan konflik ini terjadi, faktor yang pertama adalah dari pihak Ibu Maria Nio yang yang meyakini bahwa bahwa batas lahan panen bambu di bagian timur dan selatan adalah hak milik mereka, sehingga hal ini mengakibatkan pihak Bapak Emanuel merasa tidak terima dan akhirnya konflik pun pecah. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan konflik yaitu rumpun bambu yang tumbuh melewati batas lahan tersebut.

## 2. Desa Radabata

Konflik tapal batas lahan pemanenan bambu yang terjadi di desa ini melibatkan Ibu Bergita Uma sebagai pemilik lahan dan Bapak Thomas Roa sebagai pihak penggugat. Konflik ini bergulir sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini. Konflik ini bermula ketika Ibu Bergita melakukan pemanenan di lahannya dengan bekerja sama dengan pihak Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sebagai pihak yang hendak mengangkut hasil bambu ibu Bergita, namun setelah selesai melakukan pemanenan, Bapak Thomas Roa sebagai pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan Ibu Bergita mengklaim bahwa Ibu Bergita Uma telah mengeksploitasi bambu miliknya yang berlokasi di batas sebelah timur. Hal ini lah yang pemicu, sehingga konflik antara ke dua belah pihak ini bisa terjadi dan ditinjau dari informasi yang diperoleh, skala konflik cukup besar karena dari Bapak Thomas Roa sampai mendatangi Yayasan Bambu Lingkungan Lestari untuk meminta kejelasan atas kejadian tersebut.

## 3. Desa Dadawea

Pada Desa ini terdapat dua kasus yang pernah terjadi. Kasus yang pertama ialah kasus yang melibatkan Ibu Anastasia Ngene dan Ibu Fina Nago yang terjadi pada tahun 2020 dan sudah mencapai tahap penyelesaian konflik. Konflik antara kedua belah pihak ini tergolong ringan karena bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan kekerasan. pemicu konflik ini ialah tumbuhnya rumpun bambu Ibu Fina Nago yang yang melewati batas sehingga masuk ke lahan Ibu Anastasia Ngene sehingga ketika Pihak ibu Fina hendak melakukan pemanenan untuk pembuatan Po'o, (nasi bambu) terjadi kesalahpahaman. Mediasi dipilih sebagai solusi dalam penyelesaian konflik ini, hasil mediasi tersebut adalah rumpun bambu Ibu Fina yang masuk ke lahan Ibu Anastasia boleh digunakan dengan syarat bahwa harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Fina sebagai pemilik rumpun bambu tersebut.

Kasus kedua adalah kasus antara Sa'o (rumah adat) Lako Jawa dengan Sa'o Tawa Tega. Kasus ini terjadi dari tahun 2011 hingga 2022, penyebab konflik ini adalah: 'Mereka merebut lahan panen bambu dan mengolah lahan kami dengan mengklaim bahwa lahan itu menjadi milik mereka "Theresia Roa (28 juli 2023)".

## 4. Desa Were Iv

Pihak yang terlibat dalam kasus ini yakni Suku Karo sebagai pemilik tanah dan Suku Magi sebagai pihak yang ingin mengklaim atau menguasai lahan tersebut. Bapak Heribertus Nono (43 tahun) dipilih sebagai responden kunci karena merupakan salah satu anggota suku Suku Karo sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Were IV, sehingga berdasarkan hasil wawancara informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 'Konflik ini telah bergulir sejak 3 tahun yang lalu (2020) dan penyebab konflik ini adalah tapal batas sebelah utara yang tidak jelas sehingga terjadilah saling klaim ketika pihak Suku Magi hendak melakukan pemanenan di batas lahan tersebut. Terdapat juga sumber daya alam yang menjanjikan yaitu bambu dan juga terdapat situs neolitikum berupa batu tempat dilaksanan prosesi adat yang ada pada lahan tersebut'. "Heribertus Nono (31 Juli 2023)".

Analisis Mekanisme Penyelesaian Konflik Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu di Kecamatan Golewa

Resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik Wirawan (2009). Ketika aktor-aktor konflik yang bersinggungan dan konflik muncul diantara mereka, maka tergeraklah kebutuhan untuk memilih salah satu dari beberapa strategi untuk menyelesaikan

konflik. Melengkapi aktor-aktor yang terlibat konflik dengan kemampuan memilih satu atau lebih strategi dapat memberikan mereka beberapa pilihan atau tindakan yang lebih fleksibel.

Resolusi konflik merupakan langkah awal menuju perdamaian positif, untuk merealisasikan perdamaian kultural dan struktural dibutuhkan sebuah rekonstruksi terhadap isu yang dihadapi melalui upaya resolusi dan rekonsiliasi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Kedua perdamaian tersebut dapat dimaknai dalam bentuk perdamaian positif, yang artinya tidak ada lagi bentuk diskriminasi, pembatasan akses politik, pendidikan, sosial kepada pihak-pihak yang menjadi korban (Putri, 2022).

Wirawan (2009), mengemukakan bahwa terdapat dua metode resolusi konflik yaitu pengaturan sendiri dan melalui intervensi pihak ke tiga. Berdasarkan metode penyelesaian yang digunakan oleh para aktor di lokasi penelitian, maka dapat dikelompokkan jenis metode resolusi konflik, berdasarkan fakta lapangan yang nampak yaitu metode pengaturan sendiri (*self regulation*) dan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

### **Metode Resolusi Konflik Pengaturan Sendiri**

Resolusi konflik melalui pihak sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik, berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka (Wirawan, 2009). Pada Kasus Bapak Eman (Desa Ratogesa), Ibu Anastasia (Desa Dadawe) dan Ibu Bergita (Desa Radabata) terlihat bahwa para pihak tersebut menggunakan metode resolusi konflik pengaturan sendiri (*self regulation*). Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung pihak-pihak tersebut memilih metode resolusi konflik pengaturan sendiri sebagai jalan keluar dari konflik yang mereka alami. Metode ini juga pernah digunakan dalam penelitian Rahmah (2015) yang meneliti tentang Metode Resolusi Konflik Dalam Perjanjian Kerja Sama Antar Aktor Governance Tentang Pembangunan Kolam Renang Dan Jalan Raya Penghubung Citra Raya – Middle Ring Road di Kota Surabaya. Ditinjau dari penggunaan tipe metode serta kajian yang dilakukan secara mendalam pada setiap kasus yang dikelompokkan dalam metode ini, maka akan ditemukan pola penyelesaian konflik yang berbeda yaitu resolusi konflik interaksi model kompetisi dan pola resolusi konflik dengan tujuan menghasilkan kolaborasi atau kompromi dengan hasil yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik adalah sama-sama memenangkan atau tidak ada yang dirugikan dalam konflik tersebut (Wirawan, 2009).

Resolusi konflik dengan menggunakan model kompetisi (*competing*) nampak pada kasus Bapak Eman, dan Ibu Bergita Uma, hal ini dilihat dari para pihak penggugat yang bertujuan agar dapat memenangkan konflik dan mengalahkan lawan konfliknya, hal ini sesuai dengan berbagai pertimbangan yang diurai oleh (Wirawan, 2009) antara lain:

1. Merasa mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari lawan konfliknya
2. Merasa mempunyai sumber konflik lebih besar
3. Menganggap obyek konflik sangat penting bagi kehidupan dan harga dirinya
4. Situasi konflik menguntungkan
5. Merasa bisa mengalahkan lawan konfliknya.

Proses resolusi konflik tersebut jika dibandingkan dengan fakta lapangan yang diperoleh maka akan ditemukan persamaan pola serta faktor penyelesaian yang ditempuh oleh Bapak Emanuel dan Ibu Bergita.

Proses resolusi konflik tersebut jika dibandingkan dengan fakta lapangan yang diperoleh maka akan ditemukan persamaan pola serta faktor penyelesaian yang ditempuh oleh Bapak Emanuel dan Ibu Bergita.

Resolusi konflik dengan tujuan mencapai kompromi terlihat pada kasus Ibu Anastasia Ngene dan Ibu Fina Nago, dilihat dari solusi yang diambil oleh ke dua belah pihak maka akan sejalan dengan teori dari Wirawan (2009) yang mengemukakan pendapat bahwa hasil yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik adalah sama – sama untung atau tidak ada yang dirugikan. Proses resolusi konflik melalui interaksi ini antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun strategi konflik dengan tujuan melakukan pendekatan kepada lawan konflik agar mau bernegosiasi dan mendapatkan sepenuhnya atau sebagian dari hasil konflik yang diharapkan.
2. Menghadapi lawan konflik dengan baik (sering dengan cara keras) agar mau bernegosiasi.
3. Mengajak lawan konflik untuk berdiskusi dengan berlandaskan prinsip *take and give*.
4. Mengemukakan data, fakta informasi atau kejadian yang ada hubungannya dengan konflik secara apa adanya tanpa menyudutkan atau menyalahkan.
5. Melakukan inisiatif untuk melakukan pemecahan permasalahan (*problem solving*).
6. Mengemukakan posisi konflik kepada lawan
7. Menyatakan bertanggung jawab atas sesuatu kejadian dan kerugian konflik.

Proses resolusi konflik diatas apabila disesuaikan dengan data serta fakta di lapangan maka akan ditemukan kesesuaian dengan kejadian yang terjadi pada kasus Ibu Anastasia Ngene.

### **Metode Resolusi Konflik Intervensi Pihak Ketiga**

Pilihan resolusi konflik bagi pihak-pihak yang terlibat apabila tidak mampu menyelesaikan konflik yang berlangsung lama, dan menghabiskan berbagai macam sumber daya baik itu secara material maupun tenaga, maka diperlukan intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) dalam penyelesaiannya. Putri (2022) memakai sebuah pendekatan yang serupa yaitu TRANSCEND. Pendekatan ini menawarkan model perdamaian melalui transformasi konflik secara damai, artinya transformasi konflik ini diartikan sebagai situasi konfliktual yang dapat diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan, namun mengubah skala konflik secara berkelanjutan salah satunya melalui pelibatan pihak ketiga. Berdasarkan data yang diperoleh serta ditinjau dari kronologi serta pihak-pihak yang terlibat konflik, maka Kasus antara Sa'o Lako Jawa dan Sa'o.

Tawa Tega serta Kasus antara Suku Karo dan Suku Magi dapat diklasifikasikan masuk kedalam metode resolusi konflik Intervensi Pihak Ketiga.

Kasus antara Sa'o Lako Jawa dan Sa'o Tawa Tega apabila diteliti secara mendalam maka akan nampak model resolusi konflik yang khas yaitu resolusi konflik melalui proses pengadilan perdata. Dalam resolusi konflik melalui pengadilan perdata, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan di pengadilan negeri melalui gugatan kepada tergugat.

Pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan obyek sengketa bisa juga mengintervensi proses pengadilan. Proses pengadilan umumnya didahului dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak berdamai terlebih dahulu, jika perdamaian tidak tercapai, hakim akan memeriksa kasusnya dan mengambil keputusan. Keputusan hakim bisa berupa win & losesolution atau win & win solution, dimana solusi kerja sama atau kompromi bisa terjadi (Wirawan, 2009).

Kasus antara Suku Karo dan Suku Magi ditinjau dari kronologi serta informasi di lapangan maka kasus ini masuk ke dalam metode intervensi pihak ke tiga dengan model resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution - ADR*), adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Yudikatif dan Eksekutif. ADR terdiri atas arbitrase dan mediasi Sasue (dalam Wirawan 2009). Mediasi merupakan cara yang ditempuh oleh kedua belah pihak dengan mendatangkan polisi sebagai pihak ke tiga yang berfungsi mengawasi serta memandu kegiatan mulai dari mediasi hingga pengecekan batas-batas lahan yang bermasalah.

### **Dampak dari Konflik Tapal Batas Lahan Pemanenan Bambu**

#### **1. Dampak Sosial**

Dampak Positif yang dapat ditemukan oleh konflik menurut Setyawan (2012) yaitu: dalam aspek kehidupan yang belum jelas menjadi lebih teratur selanjutnya konflik dapat memunculkan nilai norma dan interaksi sosial dalam masyarakat dan dengan munculnya konflik dapat meningkatkan solidaritas individu maupun kelompok yang terlibat konflik dan memberikan sikap percaya diri akan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan, serta menciptakan nilai baru pada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan, dan memunculkan norma, dan memunculkan kekompakan dalam keputusan bersama. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan bahwa dengan adanya konflik lahan tapal batas di lahan pemanenan bambu, para tuan bambu akhirnya mendapat solusi atas permasalahan yang dihadapi serta bagi anggota Sa'o (rumah adat) timbul rasa solidaritas atau kebersamaan dalam upaya menemukan solusi.

Konflik juga membawa dampak negatif. Penelitian dari (Made *et, al* 2019), menyatakan bahwa konflik berpeluang menyebabkan kerugian, kerusakan, rasa trauma dan menyebabkan disintegrasi sosial. Hal ini juga sesuai dengan fakta lapangan pada desa Radabata dimana Ibu Bergita Uma serta Bapak Thomas Roa yang mengalami keretakan hubungan akibat konflik yang terjadi dan hal tersebut sejalan dengan teori konflik (*the conflict triangle*) yaitu konflik dapat dilihat seperti segitiga yang terdiri dari tiga komponen yaitu sikap, perilaku dan kontradiksi. Sikap mencakup pemahaman dan kesalahpahaman terhadap pihak lawan yang biasanya dipengaruhi oleh perasaan ketakutan, kemarahan, dendam dan rasa tidak suka. Perilaku terdiri atas Kerjasama dan koersi yang terdapat sejumlah aksi, Gerakan dan Tindakan yang menunjukkan permusuhan sedangkan kontradiksi mencakup situasi konflik yang sifatnya fundamental diantaranya ketidaksesuaian tujuan atau kepentingan masing - masing pihak yang berkonflik Wirawan (2009).

#### **2. Dampak Konflik Pada Pemanfaatan Bambu**

Bambu telah menjadi sumber mata pencaharian bagi pemanen dan pengepul bambu. Pemanen bambu, menjual bambu dan menggunakan bambu dari lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanen bambu menjadi salah satu

mata pencaharian bagi pengepul dan pengguna membeli bambu untuk kebutuhan sehari-harinya Mayasari (2012).

Berdasarkan bentuk penggunaan bambu oleh masyarakat maka dapat dirumuskan menurut keperluan antara lain:

1. Bidang peternakan antara lain sebagai berikut: Kandang hewan
2. Bidang konstruksi antara lain sebagai berikut : Sa'o (rumah adat), rumah dan pagar halaman.
3. Bahan Makanan antara lain sebagai berikut : Sayur rebung
4. Pendapatan uang tunai : Penjualan batang bambu

Pada setiap rumpun bambu terdapat 40-50 batang dan bertambah lebih dari 10-20 batang setiap tahun Jaya (2021). Berdasarkan hal tersebut maka jumlah panen lestari yang dapat dilakukan adalah memanen 10-20 batang per rumpun per tahun. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua kasus yang memiliki durasi kasus yang tergolong lama yang berlangsung dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu kasus di Desa Ratogesa dan Desa Dadawea (Sa'o Lako Jawa dan Sa'o Tawa Dega), sehingga apabila kita membandingkannya dengan pendapat Jaya (2021) maka terdapat kurang lebih 100 batang yang tak dipanen selama 10 tahun karena konflik yang terjadi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyebab konflik tapal batas lahan pemanenan bambu di Kecamatan Golewa adalah : penggunaan penanda batas yang digunakan merupakan tanaman yang disebut "gose ngusu" dan warisan informasi letak batas yang diturunkan ke setiap generasi, tentunya hal tersebut berpotensi menyebabkan perselisihan karena legalitasnya yang terkesan tidak jelas. Faktor berikutnya adalah pertumbuhan rumpun bambu yang masuk ke lahan milik orang lain sehingga hal ini memicu perselisihan antara tuan bambu.
2. Mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan oleh para aktor adalah mekanisme resolusi konflik pengaturan sendiri dan mekanisme resolusi konflik melalui bantuan intervensi pihak ke tiga.
3. Dampak dari konflik terbagi dalam beberapa aspek yaitu aspek sosial uang terdiri atas dampak positif maupun negatif, dampak positifnya adalah dengan terselesaikannya konflik tapal batas pada lahan pemanenan bambu maka pemanfaatan bambu akan kembali lancar dan menguntungkan tuan bambu, sedangkan dampak negatifnya adalah hubungan antar masyarakat yang menjadi renggang karena pernah saling berselisih mengenai penguasaan pemanfaatan lahan pemanenan bambu. Dampak konflik pada lahan pemanfaatan bambu adalah pemanfaatan bambu yang tidak berjalan secara maksimal karena pemanenan bambu tak dapat dilakukan secara menyeluruh karena harus menghindari titik konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarasti Kinta. (2016). Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Model Banjar. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(2), 168-170.
- Aneng Junedi Ronald. (2021). Analisis Konflik Tenurial Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehege).

- Asri, Golar, & Rachman Imran. 2018. Identifikasi Potensi Konflik Tenurial di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VI Gorontalo. *Jurnal Warta Rimba*. 6(1), 5 – 8
- BPS Kabupaten Ngada. 2020. Kecamatan Golewa Dalam Angka 2020. Ngada. BPS Kabupaten Ngada.
- BPS Kabupaten Ngada. 2021. Kecamatan Golewa Dalam Angka 2021. Ngada. BPS Kabupaten Ngada.
- BPS Kabupaten Ngada. 2022. Kecamatan Golewa Dalam Angka 2022. Ngada. BPS Kabupaten Ngada.
- Firdaus Yunan Asep, & Widyawati Emila. (2014). Penggunaan Rata-AGATA-Huma-WIN-Analisis Gender Untuk Penilaian Cepat Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan. Bogor. Working Group on Forest - Land Tenure.
- Galudra G. 2010. Assessment dan Analisis tenurial untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, khususnya bagi KPH dalam Konteks REDD.
- Galudra G, Pasya G, Sirait M, Fay C. 2006. Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) Panduan Ringkas bagi Praktisi. Bogor (ID): World Agroforestry Center-Asia Tenggara. Bogor (ID): CIFOR.
- Gamin. 2014. Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Hutan untuk Mendukung Implementasi REDD+. [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pasca Sarjana IPB
- Gantika N, & Wibowo A. (2013). Rata (Rapid Land Tenure Assessment) Desa Sedoa Dan O'o. Jakarta Selatan. Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (Huma).
- Lihayat Nur, & Hayari, H. (2019). Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Buton Utara Tahun 2011. 4(1), 102-108.
- Made Liga Wangsa, I., & Ngakan Ketut Acwin Dwijendra. N. D. Konflik Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Pantai Padang Galak, Denpasar
- Mopa Yohanes, Awe Yosefa Ermelinda, Wau Patrisia Maria, Djomba Emanuel & Wasonono Dwi Yani Paulina. (2019). Warisan Budaya Ngada .Banten.CV AA Rizky
- Nilasari Afrisna, Murtilaksono Kukuh, & Endriatmo Soetarto. (2017). Tipologi Konflik Kawasan Hutan Pada Proses Penataan. 179-181.
- Putra Jaya, A. (2021). Arah Pengembangan Bambu Di Kabupaten Ngada. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(2), 79-89.
- Putri Kurnia, P. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 21 – 23
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin. Antasari Press.
- Refner Ilham, Sujianto, & Yuliani Febi. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Wilayah Konflik Tapal Batas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(4), 440-442.
- Rahma Dwi Rosyidah. (2015). Metode Resolusi Konflik dalam perjanjian Kerjasama antar Aktor Governance tentang Pembangunan Kolam Renang dan Jalan Raya Penghubung Citra Raya – Unesa – Middle Ring Road di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(2), 6 – 8.

- Sasue Cony Esterlta, Kaunang Markus, & Pati Agustinus. (2018). Konflik Tapal Batas Kabupaten Mangandalow Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, 2-6.
- Sertyawan, Ahmad Dwi. 2012. "Konflik Kepentingan Berkaitan Permasalahan Ekologi, Ekonomi Dan Sosio Budaya Di Tanah Tinggi Dieng, Indonesia"
- Sufatmi Astis Sri Nella, Markum, & Setiawan Budhy. (2016). Pemetaan Konflik Tenurial Dikawasan Hutan Pesugulan. 4-6.
- Susilowati. (2015). Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. *Jurnal Reportorium*, 3, 143-145.
- Wirawan. (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika